



PENETAPAN

Nomor 0131/Pdt.P/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tanggal lahir 15 Juli 1957, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tanggal lahir 12 Desember 1970, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 131/Pdt.P/2018/PA.Pyk tanggal 10 Agustus 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2007, bertempat di Kota Payakumbuh, yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, yang diwakilkan kepada wali hakim yang bernama PENGHULU, di hadapan penghulu yang bernama PENGHULU, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 20.000,00 dibayar tunai;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Juni 2009;

Hlm 1 dari 5 hlm Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa, status pernikahan bagi Pemohon I adalah duda menikah tidak resmi dan cerai tidak resmi dan bagi Pemohon II adalah janda menikah tidak resmi dan cerai tidak resmi;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak dan hukum adat dan peraturan yang berlaku;
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di daftarkan ke Pegawai Pencatat Nikah secara resmi, sebab terkendala masalah pengurusan surat menyurat Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;
8. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk keluarga miskin, yang mana sekarang Pemohon I mencari belanja dengan berjualan dengan penghasilan Rp. 1.000.000 perbulan;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 141/762/WN-SL/VIII/2018 Tanggal 10 Agustus 2018;
11. Bahwa berdasarkan dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara untuk mengurus permohonan isbat nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon diizinkan berperkara secara Prodeo/Cuma-Cuma;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini

Hlm 2 dari 5 hlm Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 15 Maret 2007, bertempat di Kota Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 15 Agustus 2018 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hlm 3 dari 5 hlm Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 15 Agustus 2018 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu hakim tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dengan resmi dan sah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya serta tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 148 R.Bg maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sela Nomor 131/Pdt.P/2018/PA.Pyk Tanggal 6 September 2018, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut gugur;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Surisman**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zurniati** dan **Rahmi Mailiza Annur, SHI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Hlm 4 dari 5 hlm Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wartinas, BA**,
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Drs. H. Surisman

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Zurniati

Rahmi Mailiza Annur, SHI

Perincian Biaya

NIHIL

Hlm 5 dari 5 hlm Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)